



GUBERNUR PAPUA BARAT

PERATURAN DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT
NOMOR 4 TAHUN 2021

TENTANG

INVESTASI PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PAPUA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa untuk memacu perekonomian dan peningkatan pendapatan daerah melalui mekanisme kerjasama berinvestasi, dalam kerangka pelaksanaan otonomi daerah yang nyata dan bertanggung jawab, perlu dilakukan pengaturan terhadap pengelolaan investasi;
- b. bahwa sesuai dengan ketentuan 201 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pemerintah Provinsi Papua Barat dapat melakukan investasi jangka pendek dan jangka panjang untuk memperoleh manfaat ekonomi, sosial, dan/atau manfaat lainnya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Investasi Pemerintah Provinsi Papua Barat;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah, Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3894) sebagaimana telah diubah dengan

- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah, Provinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3960) sesuai Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 081/PUU-I/2003;
3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);
 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
 7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 9. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6573);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6332);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2019 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6385);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618);
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1781);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PAPUA BARAT
dan
GUBERNUR PAPUA BARAT

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG INVESTASI PEMERINTAH
PROVINSI PAPUA BARAT.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pemerintah Provinsi adalah Gubernur dan perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah.
3. Gubernur adalah Gubernur Papua Barat.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Papua Barat yang selanjutnya disingkat DPRPB adalah Dewan Perwakilan Rakyat Papua Barat.
5. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Papua Barat.
6. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua Barat.
7. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan DPRPB dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
8. Investasi Langsung adalah penyertaan modal dan/atau pemberian pinjaman oleh pemerintah daerah untuk membiayai kegiatan usaha.
9. Investasi Pemerintah Provinsi adalah penempatan sejumlah dana dan/atau aset keuangan dalam jangka panjang untuk investasi dalam bentuk saham, surat utang, dan/atau investasi langsung guna memperoleh manfaat ekonomi, sosial, dan/atau manfaat lainnya.
10. Investasi jangka pendek adalah investasi yang memiliki karakteristik dapat segera diperjualbelikan/dicairkan dalam waktu 3 bulan sampai dengan 12 bulan.
11. Penyertaan modal Daerah dalam bentuk uang adalah bentuk Investasi Pemerintah Daerah pada Badan Usaha dengan mendapat hak kepemilikan.

12. Penyertaan Modal Pemerintah Daerah atas barang milik daerah adalah pengalihan kepemilikan barang milik daerah yang semula merupakan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal/saham Daerah pada badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah atau badan hukum lainnya yang dimiliki negara.
13. Pemberian pinjaman adalah bentuk investasi pemerintah daerah pada badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, koperasi, pemerintah, pemerintah daerah lainnya, BLUD milik pemerintah daerah lainnya dan masyarakat dengan hak memperoleh pengembalian berupa pokok pinjaman.
14. Pengelola Investasi Pemerintah Daerah selanjutnya disebut tim pengelola investasi adalah ASN pengelola pendapatan daerah, dan pengelola keuangan dan aset daerah.
15. Perencanaan Investasi Pemerintah Daerah adalah usulan rencana investasi oleh Pemerintah Daerah setiap tahun untuk pelaksanaan investasi tahun anggaran berikutnya.
16. Rencana Kegiatan Investasi adalah dokumen perencanaan tahunan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang berisi kegiatan investasi dan anggaran yang diperlukan untuk tahun anggaran berikutnya.
17. Badan Usaha adalah badan usaha swasta berbentuk Perseroan Terbatas, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah dan Koperasi.
18. Badan Layanan Umum yang selanjutnya disingkat BLU adalah instansi di lingkungan Pemerintah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
19. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah PD/unit kerja pada PD yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
20. Badan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disebut Badan adalah Badan Pendapatan Daerah Provinsi Papua Barat.
21. Perseroan Terbatas adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
22. Penasehat Investasi adalah tenaga profesional dan independen yang memberi nasehat kepada Pemerintah Provinsi mengenai pelaksanaan investasi pemerintah provinsi.
23. Perjanjian Investasi adalah kesepakatan tertulis dalam rangka investasi surat berharga dan investasi langsung antara Pemerintah Daerah dengan

Pemerintah Daerah Provinsi lainnya, Pemerintah Kabupaten/Kota, Badan Usaha, dan masyarakat.

24. Divestasi adalah penjualan surat berharga dan/atau kepemilikan Pemerintah Provinsi baik sebagian atau keseluruhan kepada pihak lain.
25. Penanaman Modal adalah perseorangan atau badan usaha yang melakukan penanaman modal yang dapat berupa penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing.
26. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Papua Barat.

Pasal 2

- (1) Investasi Pemerintah Provinsi dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya.
- (2) Manfaat ekonomi, sosial, dan/atau manfaat lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. keuntungan sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu berupa deviden, bunga dan pertumbuhan nilai Investasi Pemerintah Provinsi;
 - b. peningkatan keuntungan bagi hasil investasi sejumlah aktivitas tertentu dalam jangka waktu tertentu;
 - c. peningkatan penerimaan provinsi dalam jangka waktu tertentu sebagai akibat langsung dari investasi yang bersangkutan;
 - d. peningkatan penyerapan tenaga kerja sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu sebagai akibat langsung dari investasi yang bersangkutan; dan/atau
 - e. peningkatan pendapatan masyarakat atau kesejahteraan masyarakat sebagai akibat dari investasi Pemerintah Provinsi.

Pasal 3

Investasi Pemerintah Provinsi bertujuan untuk:

- a. meningkatkan aktivitas perekonomian dan pertumbuhan ekonomi Provinsi;
- b. meningkatkan perolehan pendapatan Provinsi; dan
- c. meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pasal 4

- (1) Investasi Pemerintah Provinsi dapat dilakukan di wilayah administrasi Provinsi dan/atau di wilayah lain di Indonesia.
- (2) Investasi Pemerintah Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi, kekayaan Daerah yang tidak dipisahkan dan kekayaan Daerah yang dipisahkan.
- (3) Kekayaan daerah yang tidak dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah hasil penjualan kekayaan daerah, jasa giro, pendapatan bunga, keuntungan atas nilai tukar, komisi, potongan bentuk lain akibat penjualan pengadaan barang atau jasa oleh pemerintah.

- (4) Kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah laba atas penyertaan modal pada BUMD, BUMN, maupun penyertaan modal pada perusahaan milik swasta.

BAB II KEWENANGAN DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 5

- (1) Gubernur memiliki kewenangan dan tanggung jawab dalam pengelolaan Investasi Pemerintah Provinsi.
- (2) Kewenangan dan tanggung jawab pengelolaan Investasi Pemerintah Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. regulasi;
 - b. operasional; dan
 - c. supervisi.

Pasal 6

Pengelolaan Investasi Pemerintah Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) sejalan dengan kebijakan pengelolaan investasi secara nasional.

Pasal 7

Kewenangan dan tanggung jawab regulasi yang dimiliki Gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a, meliputi:

- a. menetapkan kebijakan pengelolaan Investasi Pemerintah Provinsi;
- b. menetapkan kriteria pemenuhan perjanjian dalam pelaksanaan Investasi Pemerintah Provinsi; dan
- c. menetapkan tata cara pembayaran kewajiban yang timbul dari aktivitas penyediaan Investasi Pemerintah Provinsi dalam hal penggantian atas hak kekayaan intelektual, pembayaran subsidi, kegagalan pemenuhan perjanjian investasi.

Pasal 8

- (1) Kewenangan dan tanggung jawab operasional yang dimiliki Gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b, meliputi:
 - a. meneliti dan menyetujui atau menolak usulan permintaan dari Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi lainnya, Pemerintah Kabupaten/Kota, Badan Usaha dan masyarakat;
 - b. mengusulkan rencana kebutuhan dana Investasi Pemerintah Provinsi yang bersumber dari APBD;
 - c. menempatkan dana dan/atau barang milik Provinsi dalam rangka Investasi Pemerintah Provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- d. melakukan perjanjian investasi terkait dengan penempatan dana dan/atau barang Pemerintah Provinsi;
 - e. melakukan pengendalian atas resiko terhadap pelaksanaan Investasi Pemerintah Provinsi;
 - f. mewakili dan melaksanakan kewajiban serta menerima hak Pemerintah Provinsi yang diatur dalam perjanjian investasi;
 - g. mengusulkan perubahan perjanjian investasi;
 - h. melakukan tindakan untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi apabila terjadi sengketa atau perselisihan dalam pelaksanaan perjanjian investasi; dan
 - i. melaksanakan investasi dan divestasi Pemerintah Provinsi.
- (2) Kewenangan dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilimpahkan kepada Badan atas pelaksanaan investasi.

Pasal 9

- (1) Kewenangan dan tanggung jawab supervisi yang dimiliki Gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c, meliputi:
 - a. melakukan monitoring pelaksanaan Investasi Pemerintah Provinsi yang terkait dengan dukungan Pemerintah Provinsi;
 - b. melakukan evaluasi secara berkesinambungan pelaksanaan Investasi Pemerintah Provinsi dalam jangka waktu tertentu; dan
 - c. melakukan koordinasi pelaksanaan investasi dengan instansi terkait khususnya sehubungan dengan investasi langsung.
- (2) Kewenangan dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilimpahkan kepada PD yang membidangi pendapatan daerah.

Pasal 10

- (1) Dalam rangka manajemen kas, Pemerintah Provinsi dapat mendepositokan dan/atau melakukan investasi jangka pendek atau uang milik Daerah yang sementara belum digunakan sepanjang tidak mengganggu likuiditas Keuangan Daerah, tugas Daerah, dan kualitas pelayanan publik.
- (2) Deposito dan/atau investasi jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disetor ke Rekening Kas Umum Daerah paling lambat per 31 Desember.
- (3) Investasi jangka panjang merupakan investasi yang pencairannya memiliki jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan yang terdiri dari investasi permanen dan nonpermanen.
- (4) Investasi permanen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bertujuan untuk dimiliki secara berkelanjutan atau tidak diperjualbelikan atau tidak ditarik kembali, meliputi:
 - a. kerjasama daerah dengan pihak ketiga dalam bentuk penggunausahaan/pemanfaatan aset daerah;
 - b. penyertaan modal daerah pada Badan Usaha; dan

- c. investasi permanen lainnya yang dimiliki Pemerintah Provinsi untuk menghasilkan pendapatan Provinsi dan atau meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.
- (5) Investasi non permanen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bertujuan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan atau dapat diperjualbelikan atau ditarik kembali, meliputi:
- a. pembelian obligasi atau surat utang jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki sampai dengan tanggal jatuh tempo, deposito jangka panjang;
 - b. investasi pada badan usaha baik milik pemerintah maupun swasta, dan
 - c. dana yang disisihkan untuk pemberian pinjaman dalam rangka pelayanan/pemberdayaan masyarakat seperti bantuan modal kerja, pembentukan dana secara bergulir, pemberian fasilitas pendanaan kepada usaha mikro, kecil dan menengah.
- (6) Investasi jangka panjang Pemerintah Provinsi dapat dianggarkan apabila jumlah yang akan disertakan dalam tahun anggaran berkenaan telah ditetapkan dalam peraturan daerah tentang penyertaan modal dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Investasi jangka panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (3), meliputi:
- a. penyertaan modal dalam rangka pemenuhan kewajiban yang telah tercantum dalam peraturan daerah penyertaan modal pada tahun-tahun sebelumnya, tidak diterbitkan peraturan daerah tersendiri sepanjang jumlah anggaran penyertaan modal tersebut belum melebihi jumlah penyertaan modal yang telah ditetapkan pada peraturan daerah tentang penyertaan modal.
 - b. dalam hal Pemerintah Provinsi akan menambah jumlah penyertaan modal melebihi jumlah penyertaan modal yang telah ditetapkan dalam peraturan daerah tentang penyertaan modal, Pemerintah Provinsi melakukan perubahan peraturan daerah tentang penyertaan modal yang berkenaan.

BAB III BENTUK INVESTASI PEMERINTAH PROVINSI

Pasal 11

- (1) Bentuk Investasi Pemerintah Provinsi meliputi:
- a. investasi surat berharga; dan/atau
 - b. Investasi Langsung.
- (2) Investasi surat berharga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan cara:
- a. pembelian saham; dan/atau
 - b. pembelian surat utang.
- (3) Investasi Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. Penyertaan Modal Pemerintah Daerah; dan/atau

- b. pemberian pinjaman.

Pasal 12

Investasi Pemerintah Provinsi dilaksanakan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang surat berharga dan investasi langsung.

BAB IV PENGELOLAAN INVESTASI

Pasal 13

Pengelolaan Investasi Pemerintah Provinsi meliputi:

- a. perencanaan investasi;
- b. pelaksanaan investasi;
- c. penganggaran, pelaksanaan anggaran, penatausahaan anggaran dan pertanggungjawaban Investasi Pemerintah Provinsi;
- d. divestasi; dan
- e. pengawasan.

Pasal 14

- (1) Investasi Pemerintah Provinsi dapat dilaksanakan dalam hal:
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah diperkirakan surplus yang penggunaannya ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - b. Terdapat barang milik daerah yang tidak digunakan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang ditetapkan oleh Gubernur.
- (2) Penilaian barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat(1) huruf b dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kesatu Perencanaan Investasi

Pasal 15

- (1) Pengelola Investasi menyusun perencanaan Investasi Pemerintah Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a dilengkapi dengan alasan dan pertimbangan.
- (2) Perencanaan Investasi Pemerintah Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam rencana kegiatan Investasi Pemerintah Provinsi.
- (3) Rencana kegiatan Investasi Pemerintah Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Gubernur untuk mendapat persetujuan.
- (4) Rencana kegiatan Investasi Pemerintah Provinsi yang disetujui oleh Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada DPRPB.

- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyusunan perencanaan Investasi Pemerintah Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 16

- (1) Pengelola investasi menyusun analisis Investasi Pemerintah Provinsi sebelum melakukan investasi.
- (2) Analisis Investasi Pemerintah Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh penasehat investasi Pemerintah Provinsi.
- (3) Penasehat investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (4) Untuk menjadi Penasehat Investasi harus memenuhi persyaratan:
 - a. memiliki kemampuan akademik;
 - b. memiliki pengalaman kerja yang relevan paling sedikit 10 tahun.
- (5) Dalam melaksanakan tugas Penasehat Investasi diberikan honorarium sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kemampuan keuangan Daerah.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai rekrutmen Penasehat Investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Gubernur.

Bagian Kedua Pelaksanaan Investasi

Pasal 17

Investasi surat berharga dengan cara pembelian saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a, dilaksanakan atas saham yang diterbitkan Perseroan Terbatas.

Pasal 18

- (1) Investasi surat berharga dengan cara pembelian surat utang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf b, dilaksanakan atas surat utang yang diterbitkan Pemerintah dan/atau Pemerintah Provinsi lainnya dan/atau Pemerintah Kabupaten/Kota.
- (2) Pembelian surat utang hanya dapat dilakukan apabila penerbit surat utang memberikan opsi pembelian surat utang kembali.
- (3) Opsi pembelian surat utang kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan komitmen penerbit surat utang untuk melakukan pembelian kembali surat utang tersebut apabila Pemerintah Provinsi akan menjual surat utang sebelum jatuh tempo.

Pasal 19

Investasi Langsung berupa Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) huruf a dapat dilakukan dengan cara:

- a. kerjasama investasi antara Pengelola Investasi dengan Badan Usaha dan/atau BLU dengan pola kerjasama pemerintah dan swasta (*Public Private Partnership*); dan/atau
- b. kerjasama investasi antara Pengelola Investasi dengan Badan Usaha, BLU, Pemerintah Provinsi lainnya, Pemerintah Kabupaten/Kota, BLUD, dan/atau badan hukum asing, dengan bentuk pola kerjasama pemerintah dan swasta (*Non Public Private Partnership*).

Pasal 20

Investasi langsung dalam pemberian pinjaman kepada masyarakat, penyalurannya dilakukan melalui lembaga keuangan bank atau lembaga keuangan bukan bank.

Pasal 21

- (1) Investasi surat berharga dan investasi langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dilaksanakan berdasarkan hasil analisis oleh Pensaheat investasi untuk mendapatkan nilai wajar.
- (2) Pembelian saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a dilaksanakan berdasarkan hasil analisis penilaian saham, analisis portofolio dan analisis risiko.
- (3) Pembelian surat utang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf b dilaksanakan berdasarkan hasil analisis penilaian surat utang dan analisis risiko.
- (4) Penyertaan modal dan pemberian pinjaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) huruf a dan huruf b, dilaksanakan berdasarkan pada analisis kelayakan, analisis portofolio dan analisis risiko.

Pasal 22

- (1) Pelaksanaan Investasi Pemerintah Provinsi dilaksanakan oleh Pengelola Investasi dan dapat dilimpahkan pada Badan Layanan Umum Daerah.
- (2) Pelaksanaan Investasi Pemerintah Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam perjanjian investasi antara Pengelola Investasi dengan pihak ketiga.
- (3) Pelaksanaan Investasi Pemerintah Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dituangkan dalam perjanjian investasi antara Pengelola Investasi dengan lembaga keuangan bank atau lembaga keuangan bukan bank.
- (4) Perjanjian investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilaporkan kepada Gubernur.

Pasal 23

- (1) Pengelola Investasi menyusun laporan kegiatan Investasi Pemerintah Provinsi secara periodik;
- (2) Laporan kegiatan Investasi Pemerintah Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. laporan posisi portofolio investasi; dan

b. laporan hasil investasi.

- (3) Laporan kegiatan Investasi Pemerintah Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Gubernur.

Bagian Ketiga

Penganggaran, Pelaksanaan Anggaran, Penatausahaan Anggaran Dan
Pertanggungjawaban Investasi Pemerintah Daerah

Pasal 24

- (1) Penganggaran, pelaksanaan anggaran, penatausahaan anggaran dan pertanggungjawaban Investasi Pemerintah Provinsi berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Mekanisme penganggaran, pelaksanaan anggaran, penatausahaan anggaran dan pertanggungjawaban Investasi Pemerintah Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lebih lanjut diatur dengan Peraturan Gubernur.

Bagian Keempat

Divestasi

Pasal 25

- (1) Dalam hal Investasi Pemerintah Provinsi diperkirakan rugi, Pemerintah Provinsi dapat melakukan divestasi.
- (2) Divestasi Pemerintah Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan hasil analisis penasehat investasi.
- (3) Divestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penjualan surat berharga; dan/atau
 - b. penjualan kepemilikan investasi langsung.

Pasal 26

- (1) Penjualan surat berharga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (3) huruf a, meliputi:
 - a. penjualan saham; dan/atau
 - b. penjualan surat utang.
- (2) Penjualan kepemilikan investasi langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (3) huruf b, berupa kepemilikan atas:
 - a. penyertaan modal; dan/atau
 - b. pemberian pinjaman.

Pasal 27

- (1) Kepemilikan atas penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) huruf a, berupa modal dan/atau saham.
- (2) Kepemilikan atas pemberian pinjaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) huruf b berupa kepemilikan atas piutang atau hak tagih.

Pasal 28

- (1) Penjualan surat berharga berupa penjualan saham dan/atau surat utang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1), dilaksanakan dengan berpedoman pada ketentuan penjualan surat berharga.
- (2) Penjualan kepemilikan investasi langsung berupa penjualan kepemilikan atas penyertaan modal dan/atau penjualan kepemilikan atas piutang atau hak tagih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2), dilaksanakan dengan berpedoman pada ketentuan penjualan kepemilikan atas penyertaan modal dan/atau penjualan kepemilikan atas piutang atau hak tagih.

Pasal 29

Penjualan saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf a, dapat dilakukan apabila:

- a. harga saham naik secara signifikan dan/atau menguntungkan untuk dilakukan divestasi;
- b. terdapat investasi lain yang diproyeksikan lebih menguntungkan; atau
- c. terjadi penurunan harga saham secara signifikan.

Pasal 30

Penjualan surat utang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf b, dapat dilakukan apabila:

- a. imbal hasil (*yield*) diperkirakan turun;
- b. terdapat investasi lain yang diproyeksikan lebih menguntungkan; atau
- c. terdapat kemungkinan gagal bayar.

Pasal 31

- (1) Penjualan kepemilikan atas penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) huruf a, dapat dilaksanakan setelah dilakukan analisis kelayakan oleh penasehat investasi.
- (2) Analisis kelayakan oleh penasehat investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dalam hal:
 - a. kegiatan perusahaan tidak menguntungkan; atau
 - b. tidak sesuai dengan strategi Investasi Pemerintah Daerah.
- (3) Analisis kelayakan yang dilakukan oleh penasehat investasi bersama-sama dengan PD yang menangani pendapatan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada DPRPB oleh Gubernur.

Pasal 32

- (1) Penjualan kepemilikan atas penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) huruf a, dilakukan dengan cara penjualan hak kepemilikan kepada pihak lain.
- (2) Penjualan kepemilikan atas pemberian pinjaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) huruf b, dilakukan dengan cara pemindahan

piutang atau hak tagih untuk memperoleh hak pokok pinjaman, bunga dan/atau biaya lainnya kepada pihak lain.

Pasal 33

- (1) Hasil divestasi atas seluruh jenis Investasi Pemerintah Daerah merupakan hasil bersih setelah dikurangi biaya pelaksanaan divestasi.
- (2) Biaya pelaksanaan divestasi berdasarkan prinsip kewajaran, transparansi, dan akuntabilitas.
- (3) Hasil divestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan Provinsi.

Pasal 34

- (1) Pengelola Investasi bertanggungjawab dalam pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d.
- (2) Hasil pengelolaan investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pendapatan Provinsi dan dilaporkan kepada Gubernur.

Bagian Kelima Pengawasan

Pasal 35

- (1) Gubernur melalui PD yang membidangi pengawasan bertanggungjawab dalam pelaksanaan Investasi Pemerintah Daerah.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pemantauan, evaluasi dan pengendalian.
- (3) Hasil pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaporkan kepada Gubernur, yang tembusannya disampaikan kepada DPRPB.

BAB V KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 36

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Investasi Pemerintah Daerah yang telah dilaksanakan sebelum Peraturan Daerah ini tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan Peraturan Daerah ini.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 37

Peraturan Gubernur sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 38

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Papua Barat.

Ditetapkan di Manokwari
pada tanggal 27 Oktober 2021

GUBERNUR PAPUA BARAT,

CAP/TTD

DOMINGGUS MANDACAN

Ditetapkan di Manokwari
pada tanggal 27 Oktober 2021

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT,

CAP/TTD

NATANIEL D. MANDACAN

LEMBARAN DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT TAHUN 2021 NOMOR 4
NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT: (3-196/2021)

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,



Dr. ROBERTH K.R. HAMMAR, S.H.,M.Hum.,M.M.
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19650818 199203 1 022

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT
NOMOR 4 TAHUN 2021

TENTANG

INVESTASI PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT

I. UMUM

A. Pendahuluan

Pemerintah Daerah sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, memiliki kewenangan untuk melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan kesejahteraan dan pelayanan kepada masyarakat. Untuk mewujudkan tujuan tersebut, maka Pemerintah Daerah berkewajiban untuk mendorong perkembangan perekonomian di daerah, sehingga diperlukan upaya-upaya meningkatkan sumber pendapatan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah, maka Pemerintah Provinsi Papua Barat dapat melakukan investasi jangka pendek dan jangka panjang untuk memperoleh manfaat ekonomi, sosial, dan/atau manfaat lainnya.

Untuk mendorong pertumbuhan perekonomian dan meningkatkan pendapatan daerah, memperluas Investasi Pemerintah Daerah Provinsi Papua Barat khususnya dalam bentuk Investasi Langsung dibidang infrastruktur dan bidang lainnya, serta memberikan peluang kerja sama dalam berinvestasi, dalam kerangka pelaksanaan otonomi daerah yang nyata dan bertanggung jawab, dan untuk menjamin agar Investasi Pemerintah Provinsi Papua Barat terkelola dengan baik, terlaksananya tertib administrasi dan pengelolaan Investasi beserta kelembagaan unit usaha pendukungnya, diperlukan dasar hukum yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pengelolaan investasi dan kelembagaan unit usaha Pemerintah Provinsi Papua Barat sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini dilaksanakan dengan memperhatikan asas-asas sebagai berikut:

- a. Asas fungsional, yaitu pengambilan keputusan dan pemecahan masalah di bidang investasi dan kelembagaan unit usaha Pemerintah Provinsi Papua Barat dilakukan oleh Gubernur, badan usaha, kepala organisasi perangkat daerah dan lembaga terkait, sesuai fungsi, wewenang, dan tanggung jawab masing-masing.
- b. Asas kepastian hukum, yaitu Investasi Pemerintah Provinsi Papua Barat harus dilaksanakan berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan.
- c. Asas efisiensi, yaitu Investasi Pemerintah Provinsi Papua Barat diarahkan agar dana investasi digunakan sesuai batasan-batasan standar kebutuhan yang diperlukan dalam rangka menunjang penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi pemerintahan daerah secara optimal.
- d. Asas akuntabilitas, yaitu setiap kegiatan Investasi Pemerintah Provinsi Papua Barat harus dapat dipertanggungjawabkan kepada rakyat dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.
- e. Asas kepastian nilai, yaitu Investasi Pemerintah Provinsi Papua Barat harus didukung oleh adanya ketepatan jumlah dan nilai investasi dalam rangka optimalisasi pemanfaatan dana dan Divestasi serta penyusunan laporan keuangan Pemerintah Provinsi Papua Barat.

B. Gambaran Umum

a. Ruang lingkup

Ruang lingkup Investasi Pemerintah Provinsi Papua Barat dalam Peraturan Daerah ini mengacu pada rumusan Pasal 41 Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah. Investasi Pemerintah Daerah Provinsi Papua Barat yang diatur dalam Peraturan Daerah ini meliputi investasi jangka pendek dan jangka panjang. Investasi jangka pendek mencakup deposito berjangka waktu 3 (tiga) bulan

sampai dengan 12 (dua belas) bulan yang dapat diperpanjang secara otomatis, pembelian Surat Utang Negara Sertifikat Bank Indonesia dan Surat Perbendaharaan Negara, sedangkan investasi jangka panjang terdiri dari pembelian surat berharga meliputi saham dan surat utang, dan Investasi Langsung meliputi penyertaan modal dan pemberian pinjaman yang dilaksanakan oleh Pengelola Investasi Pemerintah Daerah Provinsi Papua Barat.

Ruang lingkup pengelolaan investasi dalam Peraturan Daerah ini meliputi perencanaan, pelaksanaan investasi, penganggaran, pelaksanaan anggaran, penatausahaan anggaran dan pertanggung jawaban Investasi Pemerintah Daerah Provinsi Papua Barat, divestasi, dan pengawasan.

Kelembagaan unit usaha Pemerintah Daerah dalam Peraturan Daerah ini meliputi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) baik berbentuk perusahaan umum daerah maupun perusahaan perseroan daerah. Di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 331, telah diatur bahwa daerah dapat mendirikan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), dalam rangka memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian daerah pada umumnya, menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat sesuai kondisi, karakteristik dan potensi daerah berdasarkan tata kelola perusahaan yang baik, dan memperoleh laba dan/atau keuntungan.

b. Kewenangan

Sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah, bahwa Gubernur berwenang mengelola Investasi Pemerintah Daerah Provinsi Papua Barat.

Kewenangan pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah Provinsi Papua Barat meliputi kewenangan regulasi, operasional, dan supervisi.

Dalam pelaksanaan pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah Provinsi Papua Barat, Gubernur dapat melimpahkan kepada Pengelola Investasi yang menjalankan kewenangan sebagai operator.

Dalam pengelolaan Investasi Pemerintah, Gubernur mempunyai kewenangan supervisi dan pelaksanaan kewenangan tersebut dapat dilimpahkan kepada Perangkat Daerah yang membidangi pengawasan.

c. Perencanaan

Perencanaan Investasi Pemerintah Provinsi Papua Barat, yang diatur dalam Peraturan Daerah ini disusun oleh Pengelola Investasi yang dilengkapi dengan alasan dan pertimbangan.

Perencanaan investasi oleh Pengelola Investasi diatur dengan prinsip kehati-hatian sehingga tujuan Investasi Pemerintah Daerah Provinsi Papua Barat terlaksana dengan efektif dan efisien. Perencanaan Investasi Pemerintah Daerah Provinsi Papua Barat memerlukan suatu koordinasi kelembagaan pada pengelolaan Investasi Pemerintah Provinsi Papua Barat dalam rangka pencapaian efisiensi dan efektifitas dalam pengelolaan investasi. Perencanaan Investasi Pemerintah Daerah Provinsi Papua Barat dituangkan dalam rencana kegiatan yang harus disampaikan kepada Gubernur untuk mendapat persetujuan.

d. Pelaksanaan investasi

Pelaksanaan Investasi Pemerintah Provinsi Papua Barat dilakukan oleh Pengelola Investasi Pemerintah berdasarkan persetujuan Gubernur.

Untuk pelaksanaan Investasi Surat Berharga dengan cara pembelian saham atas saham yang diterbitkan oleh Perseroan Terbatas. Sedangkan untuk pelaksanaan Investasi Surat Berharga dengan cara pembelian surat utang atas surat utang yang diterbitkan oleh Pemerintah, dan/atau Pemerintah Daerah Provinsi lainnya, dan/atau Pemerintah Kabupaten/Kota dengan opsi pembelian surat utang kembali.

Pelaksanaan Investasi Langsung yang diatur dalam Peraturan Daerah ini dapat dilakukan dengan cara dituangkan dalam perjanjian investasi antar pengelola investasi dengan pihak ketiga dan dilaporkan kepada Gubernur.

Pelaksanaan Investasi Langsung dilakukan melalui penyertaan modal dan/atau pemberian pinjaman dengan prinsip menitik beratkan pada sumber dana komersial/swasta serta meminimalkan sumber dana Pemerintah Daerah Provinsi Papua Barat. Hal ini sesuai dengan konsekuensi logis bahwa peran Pemerintah Daerah sebenarnya sebatas memberikan dukungan sebagai fasilitator dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi dalam pelaksanaan pembangunan.

e. Penatausahaan dan pertanggungjawaban investasi

Untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan Investasi Pemerintah Daerah Provinsi Papua Barat, lembaga-lembaga yang terkait harus menyelenggarakan akuntansi atas pelaksanaan Investasi Pemerintah.

Akuntansi atas pelaksanaan Investasi Pemerintah Daerah Provinsi Papua Barat mengacu kepada Standar Akuntansi Keuangan.

Dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan Investasi Pemerintah Daerah Provinsi Papua Barat, Pengelola Investasi wajib menyusun laporan keuangan dan kinerjanya yang disampaikan kepada Gubernur.

f. Pengawasan

Sebagai pelaksanaan *check and balance* atas pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah Provinsi Papua Barat, dalam Peraturan Daerah ini diatur mengenai pengawasan yang meliputi pemantauan, evaluasi dan pengendalian.

Fungsi pengawasan ini diharapkan menciptakan pelaksanaan prinsip tata kelola yang baik (*good governance*) pada pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah Provinsi Papua Barat. Hal ini untuk mencegah agar jangan sampai terjadi penyimpangan sehingga dengan pengawasan tersebut diharapkan agar pelaksanaan investasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

g. Divestasi

Dalam pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah Provinsi Papua Barat, peran Pengelola Investasi sebagai pelaku investasi, mempunyai maksud untuk memfasilitasi terciptanya pertumbuhan ekonomi dalam rangka pembangunan. Pada prinsipnya investasi yang dilakukan oleh Pengelola Investasi akan berakhir melalui divestasi baik untuk Investasi surat berharga maupun untuk Investasi Langsung.

Divestasi terhadap surat berharga dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomi yang diharapkan dapat meningkatkan kemampuan Pengelola Investasi untuk investasi berikutnya yang lebih menguntungkan. Sedangkan divestasi atas Investasi Langsung dimaksudkan untuk diinvestasikan kembali dalam rangka meningkatkan fasilitas infrastruktur dan bidang lainnya guna memacu roda perekonomian masyarakat.

h. Manajemen risiko

Dalam rangka pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah Provinsi Papua Barat disamping tingkat pendapatan yang diharapkan, hal penting yang

harus diperhatikan adalah timbulnya potensi kerugian yang akan berpengaruh terhadap pendapatan dan modal Pengelola Investasi. Oleh

karena itu, diperlukan penerapan manajemen risiko sebagai langkah antisipasi terhadap munculnya variabel-variabel risiko Investasi.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “manfaat ekonomi” adalah keuntungan berupa deviden, bunga, *capital gain* dan pertumbuhan nilai perusahaan yang mendapatkan Investasi Pemerintah sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (7) Investasi jangka panjang sebagaimana dimaksud

- a. penyertaan modal dalam rangka pemenuhan kewajiban yang telah tercantum dalam peraturan daerah penyertaan modal pada tahun-tahun sebelumnya, tidak diterbitkan peraturan daerah tersendiri sepanjang jumlah anggaran penyertaan modal tersebut belum melebihi

jumlah penyertaan modal yang telah ditetapkan pada peraturan daerah tentang penyertaan modal.

- b. dalam hal Pemerintah Provinsi akan menambah jumlah penyertaan modal melebihi jumlah penyertaan modal yang telah ditetapkan dalam peraturan daerah tentang penyertaan modal, Pemerintah Provinsi melakukan perubahan peraturan daerah tentang penyertaan modal yang berkenaan.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “perencanaan Investasi Pemerintah Provinsi Papua Barat yang disusun oleh Pengelola” adalah usulan rencana investasi oleh Pengelola Investasi setiap tahun untuk pelaksanaan investasi tahun anggaran berikutnya yang diajukan kepada Gubernur.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal 24
Cukup jelas.

Pasal 25
Cukup jelas.

Pasal 26
Cukup jelas.

Pasal 27
Cukup jelas.

Pasal 28
Cukup jelas.

Pasal 29
Cukup jelas.

Pasal 30
Cukup jelas.

Pasal 31
Cukup jelas.

Pasal 32
Cukup jelas.

Pasal 33
Cukup jelas.

Pasal 34
Cukup jelas.

Pasal 35
Cukup jelas.

Pasal 36
Cukup jelas.

Pasal 37
Cukup jelas.

Pasal 38
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT NOMOR 108